

## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. Normatif Dan Yuridis

#### 1. Pengertian Normatif Dan Yuridis

Definisi/arti kata '*Normatif*' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berpegang teguh pada norma; menurut norma atau kaidah yang berlaku. Kajian Normatif merupakan kajian yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis).<sup>22</sup>

Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Menurut kamus hukum, kata "*yuridis*" berasal dari kata "*yuridisch*" yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>23</sup> Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah

---

<sup>22</sup> Johnny Ibrahim, 2005, "*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*," Cet. 1, Bayumedia Publishing, Malang, h. 33.

<sup>23</sup> Marwan, SM., & Jimmy, IP., Kamus Hukum, Surabaya: *Realityl Publisher*, 2009, h. 651.

oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukul dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Tinjauan yuridis menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

#### Ruang Lingkup Normatif dan Yuridis

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>24</sup> Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13-14.

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b) Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
- d) Perbandingan hukum.

Sejarah hukum. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.<sup>25</sup>

Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.<sup>26</sup>

## **B. Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Pada umumnya anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual).<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), h. 63.

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 27-28.

<sup>27</sup> Liza Agnesta Krisna, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublisher, (Yogyakarta, 2018), h. 6.

Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan hanya kewajiban orang tuanya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua. Islam memberikan perhatian khusus terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhanah*), kebolehan ibu tidak puasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berperilaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitankan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.<sup>28</sup>

Namun kenyataannya betapa banyak anak yang terlantar, putus sekolah, mengalami gizi buruk, dieksploitasi, menjadi korban kejahatan seksual, kejahatan narkoba, kecelakaan, pembunuhan, dan tindak kekerasan lainnya. Anak-anak yang demikian biasanya berasal dari keluarga yang tidak mampu, anak yang kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tua, anak yang lahir dari zina, dan ada juga yang terkena dampak poligami ayahnya, dan lain-lain.

Dalam konteks inilah anak memerlukan perlindungan hukum, karena anak selain merupakan aset keluarga, juga sebagai aset bangsa. Disinilah peran agama dalam hal ini agama Islam, perlu lebih ditonjolkan mengingat sebagian besar masyarakat perlindungan

---

<sup>28</sup> Zaki Muhammad, "*Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam*", Asas: Vol,6,No.2, Juli 2014, h. 1.

terhadap anak. Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah SWT pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya. Dalam Al-quran dijelaskan bahwa anak perhiasan hidup di dunia.

خَيْرُ الصَّلَاحَتِ وَالْبَقِيَّتِ ط الدُّنْيَا الْحَيَوَةُ زِينَةُ وَالْبَنُونَ الْمَالُ  
 أَمْلاً وَخَيْرُ ثَوَابًا رَبِّكَ عِنْدَ

Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Q.S Al-Kahfi : 46)

Sedangkan menurut perundang-undangan usia seseorang merupakan salah satu standar dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia

dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.<sup>29</sup>

Menurut R.A. Kosnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya".<sup>30</sup>

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

Pengertian anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- a. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>31</sup>
- b. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam

---

<sup>29</sup> Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,( Jakarta : Balai Pustaka, 1976), h. 735.

<sup>30</sup> Koesnan R.A, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung : Sumur, 2005), h. 113.

<sup>31</sup> *Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 4.

kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".<sup>32</sup>

- c. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.<sup>33</sup>
- d. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- e. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1. "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".
- f. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak

---

<sup>32</sup> *Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999*, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), h. 5.

<sup>33</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), h. 90.

tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

## 2. Batas Usia Anak

- a. Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang yang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria yang dikatakan baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa, seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi.
- b. Begitu juga dalam pandangan masyarakat adat, ukuran kedewasaan dapat dilihat dengan ciri-ciri: (1) dapat bekerja sendiri (mandiri), (2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dan (3) dapat mengurus harta kekayaan sendiri.<sup>34</sup>
- c. Secara psikologis, kedewasaan anak wanita lebih cepat disbanding dengan anak laki-laki, kedewasaan anak wanita berada di usia 14-15 tahun dan anak laki-laki berada diusia 16-17 tahun.

---

<sup>34</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy Syari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015), h. 15.



Mengenai ketentuan batas umur seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana menurut syari'at islam didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan anak kecil hingga sampai memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuqaha menyatakan bahwa masa tersebut ada 3 (tiga), yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir

Masa ini dimulai sejak dilahirkannya dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun, dengan kesepakatan para fuqaha. Pada masa tersebut seseorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir dan disebut dengan "anak belum tamyiz" sebenarnya kemampuan berpikir tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia 3 (tiga) tahun dan kadang-kadang terlambat, menurut perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mental.

2. Masa kemampuan berpikir lemah

Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) sampai mencapai kedewasaan (baligh) dan kebanyakan fuqaha membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan kepada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun. Pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki sama dengan Abu Hanifah.

### 3. Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai sejak usia kecerdikan (*sinnur-rusyidi*) atau dengan perkataan lain, setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun, menurut perbedaan pendapat dikalangan fuqaha. Pada masa ini seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya bagaimanapun juga macamnya.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Adapun batas usia anak ditinjau dari undang-undang di Indonesia, ialah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 2), tentang pemilu; jo. Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37), tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun.
2. Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 93), tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden adalah batas usia anak berhak untuk memilih berusia 17(tujuh belas) tahun, hak dipilih sebagai presiden/wakil

Presiden berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun.

3. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian.
4. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun.
5. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah

seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

6. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
7. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Terorisme, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
9. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 165), tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun.
10. Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi Pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang- undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila

sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun.

11. Dalam Pasal 110 ayat (1 dan 2) RUU KUHP baru (2004), ialah anak dibawah 12 (dua belas) tahun, tidak dapat dipidana yang dapat dijatuhi pidana/tindakan adalah mereka yang berusia 12-18 tahun.

### 3. Hak Dan Kewajiban Anak

Dalam hukum Islam, ada beberapa hak-hak anak, antara lain:<sup>35</sup>

- a. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan Al Qur'an Surah Ath-Thalaq ayat (6) yang artinya, jika mereka. (wanita-wanita itu) sedang hamil maka nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya.
- b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan atau laki-laki, hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat (58-59) yang artinya, dan apabila seseorang diantara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah)mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya

---

<sup>35</sup> 7Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.18-19.

dengan menanggung kehinaan ataukah dia akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

- c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan mapupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi (walaupun dengan catatan). Hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat (3) yang artinya, Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan member rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar.
- d. Hak anak untuk diberi nama yang baik, hal ini berdasarkan Aththusi, yakni "seorang datang kepada Nabi Saw. Dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa hak anakku ini/" Nabi Saw. Menjawab, "Memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu)".
- e. Hak mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan layak, berdasarkan hadis yang telah disebutkan pada poin d di atas, dan hadis yang artinya, "Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu".

Sedangkan hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10 No. 35 Tahun 2014

tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak ada 19 hak anak, antara lain:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6).
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1)
- e. Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Pasal 7 ayat 2).
- f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (Pasal 8).

- g. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 8 ayat 1).
- h. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (Pasal 11). Setiap etiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tahap kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun, yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan Diskriminasi, Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan dan



penganiayaan, Ketidakadilan dan Perlakuan salah lainnya (Pasal 13).

- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14)
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam hal politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan melibatkan dalam peperangan (Pasal 15).
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16).
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2).
- p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa dan memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17).

- q. Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2).
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Adapun kewajiban anak dapat dilihat dalam Pasal 19 setiap anak berkewajiban untuk:<sup>36</sup>

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama.
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

### C. Adopsi

#### 1. Pengertian Adopsi

Istilah pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *adoption* atau dalam bahasa Belanda *adoptie* dan juga *adoptio* yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Pada masyarakat Arab pengangkatan anak dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 71.

<sup>37</sup> Faradz Haedah, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam," *Jurnal Dinamika Hukum* 9,2 (Mei 2009): h. 155.

Secara etimologis pengangkatan anak yang dikenal di kalangan mayoritas masyarakat arab disebut dengan istilah *tabbani* berarti yaitu "mengambil anak". Sedangkan dalam kamus besar bahasa indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah "Adopsi" yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri". Istilah *Tabbani* yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat. Pengangkatan anak jelas bertentangan dengan Hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.<sup>38</sup>

Secara terminologis pengangkatan anak atau *tabbani* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak "pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya". Dalam pengertian lain *tabbani* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Anak yang diadopsi disebut "anak angkat", peristiwa hukumnya disebut "Pengangkatan Anak" dan istilah terakhir inilah yang kemudian dalam pembahasan selanjutnya akan digunakan untuk

---

<sup>38</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa al-Adillatuhu*, Juz 9, (Beirut: Dar Al Fikr al Ma'ashir), Cet.IV, 1997), h. 271.

mewakili istilah adopsi. Pengangkatan anak dapat dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga.<sup>39</sup>

Adapun pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam Islam tentu saja yang memiliki arti mengangkat anak semata-mata karena hanya ingin membantu dalam hal mensejahterakan anak tersebut dan juga memberikan perlindungan tanpa menjadikannya sebagai anak kandung. Para Imam telah meriwayatkan dari Ibnu 'Umar yang telah mengatakan bahwa dahulu tidak sekali-kali kami memanggil Zaid bin Haritsah melainkan Zaid bin Muhammad hingga turun firman-Nya. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah.

Pengertian adopsi menurut perundangan yaitu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 dalam ketentuan umum yang mana pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengertian ini

---

<sup>39</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 7

sama dengan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Pemeliharaan anak asuh adalah anak yang dirawat dan dididik oleh seseorang atau lembaga karena kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak menjamin tumbuh kembang anak tersebut. Pemeliharaan anak mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua.

Kemudian pendapat selanjutnya menurut Hilman Adikusuma, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Adat mengatakan bahwa pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain yang dilakukan oleh orang tua angkat resmi menurut aturan hukum adat setempat dikarenakan tujuan yang positif, untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan harta kekayaan rumah tangga.<sup>40</sup>

Kemudian dalam buku Kamus Hukum adat oleh DR. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa adopsi atau pengangkatan anak merupakan suatu proses di mana seseorang diangkat untuk menduduki status tertentu misalnya seseorang mengangkat anak untuk dijadikan anggota suku atau seseorang mengangkat selir untuk

---

<sup>40</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta: Fajar Agung, 1987) h.149.

dijadikan istri yang sederajat dengan suami dan seterusnya.<sup>41</sup>

Berdasarkan dari beberapa pendapat mengartikan pengertian dari Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain untuk dipelihara, dididik, disayangi, dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya, dan bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

## 2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam Secara istilah menurut Wahbah al-Zuhaili pengertian Pengangkatan anak (tabanni) adalah Pengambilan anak yang jelas nasabnya yang dilakukan oleh seseorang, lalu anak tersebut di nasab-kan untuk dirinya. Dalam istilah lain, tabanni adalah seorang laki-laki maupun perempuan yang dengan berniat menasabkan seorang anak kepada dirinya walaupun anak tersebut sudah memiliki nasab yang jelas pada orangtua kandungnya. Pengangkatan anak dengan pengertian diatas sudah jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka dari itu menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan, Hal ini dapat dijelaskan dengan merujuk pada Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 4-5

Firman Allah swt:

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, cet I (Bandung: Alumni, 1978), h.15.

أَرْوَّاجِكُمْ جَعَلَ وَمَا ۚ جَوَّفِيهِ ۚ فِي قَلْبَيْنِ ۚ مِّن لِّرَجُلٍ ۚ اللَّهُ جَعَلَ مَا  
 ذَٰلِكُمْ ۚ أَبْنَاءَكُمْ أَدْعِيَاءَكُمْ جَعَلَ وَمَا ۚ أُمَّهَاتِكُمْ مِّنْهُنَّ تُظَاهِرُونَ ۚ الَّتِي  
 ۞ السَّبِيلَ يَهْدِي ۚ وَهُوَ الْحَقُّ يَقُولُ ۚ وَاللَّهُ ۚ بِأَفْوَاهِكُمْ قَوْلُكُمْ  
 ۚ أَبَاءَهُمْ تَعَلَّمُوا لَمْ فَإِنَّ ۚ اللَّهُ عِنْدَ أَفْسَطُ ۚ هُوَ لِأَبَائِهِمْ أَدْعُوهُمْ  
 فِيمَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ ۚ وَلَيْسَ ۚ وَمَوَالِيكُمْ ۚ الدِّينِ فِي فَاِحْوَانُكُمْ  
 رَّحِيمًا غَفُورًا ۚ اللَّهُ وَكَانَ ۚ قُلُوبِكُمْ تَعَمَّدَتْ مَا وَلَيْكِن بِهِ ۚ أَخْطَأْتُمْ



Artinya :

“Dan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (QS. Al-Ahzab: 4-5)

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu

hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Jadi Pengangkatan anak dalam Hukum Islam terbatas pada perlakuan sebagai anak dari segi menyayangi, memelihara, memberikan nafkah, pendidikan dan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu mengangkat (adopsi) anak dengan memberikan status yang sama kepada anak angkat dengan anak kandungnya. Allah Swt menegaskan masalah anak angkat kepada Rasulullah Saw, beliau diperintahkan agar berpaling dari kaum musyrikin.

Hal tersebut disampaikan setelah menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu ilahi yang bersumber dari Allah Swt pemilik semesta alam, dan agar beliau konsisten, tidak meragukan wahyu Allah Swt. Bertakwalah kepada Allah Swt dan tidak patuh kepada kaum kafir dan munafik, serta mengikuti secara sungguh-sungguh wahyu dari Allah Swt. Kemudian Allah Swt menurunkan hukum yang tegas tentang anak angkat yang sudah dikenal dikalangan Arab Jahiliyah, dengan sebutan "al-tabanni". At-tabani sama dengan adopsi, dan anak yang diadopsi diperlakukan persis sama dengan anak kandung.<sup>42</sup> Pengangkatan (adopsi) anak menurut hukum Islam hanya dapat

---

<sup>42</sup> Kamil, dan M.Fauzan, Ahmad, 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada), h. 153



dilakukan apabila memenuhi kebutuhan sebagai berikut:

Pertama, Tidak memutuskan hubungan darah dengan anak diangkat terhadap orang tua kandung dan keluarga, dari ketentuan ini jelas melarang untuk mengangkat anak dengan maksud menjadikan anak kandung dalam segala hal yang akan menghilangkan atau memutuskan hubungan atau kedudukan hak orang tua kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai waris.

Kedua, Anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, sebaliknya tetap sebagai pewaris orang tua kandungnya, lalu orang tua angkat tidak berhak sebagai pewaris dari anak angkatnya.

Ketiga, Anak angkat tidak berhak menggunakan nama orang tua angkatnya kecuali sekedar tanda pengenal/alamat. Keempat, Orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai Wali dalam Pernikahan anak angkatnya.<sup>43</sup>

Pengasuhan anak ditujukan terhadap orang tuanya anak yang tidak mampu atau tidak dapat menjamin terselenggaranya hak-hak anak baik fisik, spiritual, mental maupun sosialnya. Maka, pengasuhan tersebut termasuk, pemeliharaan anak, mendidik anak, mencerdaskan pikirannya dan mengarahkan bakatnya untuk mempelajari keterampilan, hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

---

<sup>43</sup> Habiburrahman, 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. (Jakarta, Prenada Media group), h. 157.

Dalam karangan ulama Yusuf Qardhawi, di dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam menguraikan secara singkat perihal pengangkatan anak menurut Islam. Ulama tersebut kelahiran Mesir tahun 1926 yang sejak tahun 1961 tinggal Doha Qatar. Adat istiadat di Zaman jahiliyah ada seseorang dibolehkan mengasuh anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri, dan juga bisa memakai nama orang tua angkatnya, dan anak angkat juga mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, jadi itulah yang diharamkan dalam Islam. Dalam buku Amir Syarifuddin "Hukum Kewarisan Islam" mengatakan bahwa dalam Islam tidak mengenal yang namanya anak angkat atau dikenal dengan Pengangkatan Anak yang artinya terlepas anak angkat dari keluarga orang tua kandungnya dan berpindah ke dalam keluarga orang tua angkatnya.

Rasulullah Saw pernah mengalami hal tersebut dengan mengadopsi Zaid bin Haritsah seorang hamba sahaya yang dihibahkan kepada isterinya Khadijah oleh Rasulullah Saw untuk mengasuhnya. Kemudian terlalu sayangnya beliau mengangkat Zaid menjadi anaknya sendiri, hingga orang banyak memanggil anak angkat itu menjadi Zaid bin Muhammad. Hadist Bukhari Muslim, Tarmizi dan Nasai, dari Ibnu Umar radhiallahu'anhu mengatakan " Tidaklah kami memanggil Zaid bin Harisah melainkan dengan panggilan Zaid bin Muhammad". Hal ini dapat dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab :

“Supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari istrinya”. (Al-Ahzab: 3).

### 3. Syarat-Syarat Adopsi

#### a. Syarat-Syarat Adopsi Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orangtua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, dengan demikian orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- 3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- 4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.<sup>44</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut

---

<sup>44</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). h. 54.

hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Prinsip tersebut dilakukan tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkannya dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikan sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orang tua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya. Dengan demikian adopsi yaitu tetap membantu sesama dengan tidak menghilangkan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya.

b. Syarat-Syarat Adopsi Anak Menurut Perundang-undangan

1. Syarat calon anak angkat Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, menentukan Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
- d) Memerlukan perlindungan khusus

Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
  - b. Anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak, dan
  - c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
2. Syarat calon orang tua angkat Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, menentukan: Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
- a) Sehat jasmani dan rohani
  - b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
  - c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
  - d) Berkelakuan baik dan tidak pernah di hukum, karena melakukan tindak kejahatan.
  - e) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
  - f) Tidak merupakan pasangan sejenis.
  - g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
  - h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.

- i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan dan
- m) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Syarat calon orang tua dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 sama dengan yang tercantum di pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Sementara dalam pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- a. pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
  - d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
  - e. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
4. Tujuan Adopsi Anak

a. Tujuan Adopsi Anak Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak dalam Islam adalah pekerjaan yang sangat mulia, merupakan bagian dari amal baik yang sangat dianjurkan sebab di dalamnya terdapat unsur tolong menolong yang dapat mendekatkan diri pelakunya kepada Allah SWT, maka sudah menjadi keharusan bagi umat Islam yang kaya atau orang yang belum dianugrahi anak atau siapa saja untuk mengambil bagian dari pekerjaan mulia ini.<sup>45</sup> Tujuan mengangkat anak menurut Hukum Islam bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. pengangkatan anak dalam islam lebih kepada memberikan perlakuan dan rasa cinta, serta kasih sayang kepada anak, memberikan nafkah, pendidikan dan segala kebutuhannya, namun bukan memperlakukan sebagai anak kandung sendiri dengan konsekuensinya sendiri.

b. Tujuan Adopsi Menurut Perundangan Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 14/1979 tentang kesejahteraan anak, pengangkatan anak

---

<sup>45</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016). h. 88.

harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.<sup>24</sup> Dengan berlakunya undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, undang-undang ini, dalam ketentuan pasal 39 butir 1. menentukan: pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk Mengangkat anak yatim tujuannya utamanya untuk memelihara dan mendidik tanpa menasabkan pada dirinya, maka itu adalah sifat dipuji oleh Allah Swt. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradlawi berpandangan bahwa mengangkat anak dan menisbatkan nasab kepada bapak angkat adalah haram.

Kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pengangkatan anak ada bermacam-macam. Tujuan pengangkatan anak (adopsi) bagi orang Tionghoa sebagaimana diatur dalam Staatsblad 1917 No.129 adalah untuk meneruskan keturunan laki-laki. Tujuan pengangkatan anak menurut hukum Adat bersifat variatif. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak bertujuan sebagai suatu amal yang baik. Sedangkan pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku



bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.<sup>46</sup>

## 5. Prosedur Pengangkatan Anak

Prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.<sup>47</sup> Prosedur pengangkatan anak baik antar-WNI, ataupun antar WNI dan WNA sebagai berikut:

1. Prosedur dan Persyaratan Permohonan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia (WNI) Prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak antar-WNI harus diperhatikan tahapan-tahapan dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Syarat dan Bentuk Surat Permohonan

- 1) Sifat surat permohonan bersifat voluntair.
- 2) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
- 3) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis

---

<sup>46</sup> Jatmiko Winarno, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak", (journal.unisla.ac.id, 26 Maret 2019).

<sup>47</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983.

berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.

- 4) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya.
- 5) Surat permohonan pengangkatan anak ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.

b. Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak

- 1) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- 2) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.

3) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon "agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B". Tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti: "agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B".

c. Syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak antar WNI

1. Syarat bagi calon orang tua angkat WNI/pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption) diperbolehkan.

b) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent adoption) diperbolehkan.

c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

2. Syarat bagi calon anak angkat

a) Dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang

bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan anak.

- b) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial, maka harus mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

2. Prosedur dan Persyaratan Permohonan Pengangkatan Anak WNA oleh Orang Tua Angkat WNI (Intercountry Adoption).

a. Syarat dan Bentuk Surat Permohonan Pengangkatan Anak WNA

- 1) Surat permohonan bersifat voluntair.
- 2) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterirna apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
- 3) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
- 4) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri atau oleh kuasa hukumnya.
- 5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama

yang mewilayahi domisili anak WNA yang akan diangkat. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak WNA yang akan diangkat.<sup>48</sup>

b. Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak WNA

- 1) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- 2) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat WNA yang bersangkutan, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.

---

<sup>48</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983.

3) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon "agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B". Tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti: "agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B".<sup>49</sup>

c. Syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak WNA

1) Syarat bagi calon orang tua angkat WNI/pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNA yang berlangsung dilakukan antara orang tua angkat WNI dengan orang tua kandungnya WNA (private adoption) tidak diperbolehkan.

b) Pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent adoption) tidak diperbolehkan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983.

<sup>50</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2002. Pasal 39 Ayat (3).

c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.<sup>51</sup>

d. Syarat bagi Calon Anak Angkat WNA

1) Usia anak angkat harus mencapai 5 tahun.  
2) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua WNI yang bersangkutan.

3. Prosedur dan Persyaratan Permohonan Pengangkatan Anak WNA oleh Orang Tua Angkat WNI (Intercountry Adoption)

a. Syarat dan Bentuk Surat Permohonan Pengangkatan Anak WNA

- 1) Surat permohonan bersifat voluntair.
- 2) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterirna apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
- 3) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
- 4) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri atau oleh kuasa hukumnya.

---

<sup>51</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983.

5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi domisili anak WNA yang akan diangkat. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak WNA yang akan diangkat.

b. Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak

- 1) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- 2) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat WNI yang bersangkutan, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
- 3) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon "agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B". Tanpa ditambahkan permintaan



lain, seperti: "agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B.

c. Syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak WNI oleh Orang Tua Angkat WNA

1. Syarat bagi calon orang tua angkat WNA/pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) Harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun

b) Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat WNA memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang Warga Negara Indonesia.

c) Pengangkatan anak WNI harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNI yang langsung dilakukan antara orang tua kandung WNI dan calon orang tua angkat WNA (private adoption) tidak diperbolehkan.

d) Pengangkatan anak WNI oleh seorang WNA yang tidak terikat dalam perkawinan

sah/belum menikah (single parent adoption) tidak diperbolehkan.

e) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

2. Syarat bagi calon anak angkat WNA yang diangkat

a) Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur 5 tahun.

b) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNI yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNA yang bersangkutan.

#### 6. Akibat Pengangkatan Anak

Anak Angkat dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut.

1. Pertama, dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, (panggilan anak angkatnya) secara langsung sebagai tanda pengenal alamat, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5.

2. Kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram, dalam

hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat 'aurat, berkhawat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain.

3. Ketiga, di antara mereka tidak saling mewarisi. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.
4. Orang tua angkat tidak berhak berlaku sebagai wali dalam perkawinan jika anak angkatnya perempuan.

Dalam pengasuhan anak akan menimbulkan hak dan kewajiban antara anak asuh dengan orang tua asuh dan juga membawa akibat terhadap harta peninggalan orang tua asuhnya. Dalam kewarisan yang bersumber pada AlQur'an tidak dijumpai bahwa anak asuh memperoleh bagian dari harta warisan dari orang tua asuhnya apabila orang tua meninggal dunia, dimana harta warisan akan jatuh pada keturunan sedarah kesamping, keatas atau kebawah. Seorang anak angkat yang ingin diberikan harta peninggalan dari orang tua angkatnya, KHI mengatur dalam pasal 209 ayat (2) yang berbunyi: Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah

sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>52</sup>

Sedangkan menurut pasal 14 Stb. 1917 No. 129 akibat hukum dari pengangkatan anak ialah anak tersebut secara hukum mendapatkan nama dari bapak angkat, dianggap selaku anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkat serta menjadi ahli waris orang tua angkat." Maksudnya, akibat pengangkatan tersebut maka hilanglah seluruh hubungan perdata dengan orang tua kandungnya. KUHPerdata ataupun BW tidak mengenal permasalahan adopsi yang dilakukan pengaturan pada BW ialah adopsi yang mengangkat anak diluar kawin yaitu pada BW buku 1 bab XII bagian ke III Pasal 280- 290. Aturan tersebut bisa disebut tidak terdapat kaitannya sedikitpun dengan adopsi sebab KUHPerdata tidak mengenal adopsi maka orang-orang Belanda hingga saat ini tidak bisa mengadopsi anak secara sah. Hukum ini mengatur bahwa anak angkat mempunyai posisi yang sama dengan anak kandung dari ayah angkat, anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkat sebab pengangkatannya, semua hubungan keperdataan bersumber dari kelahiran darah (diantara anak dengan orang tua kandung) serta terputus.

---

<sup>52</sup> Aprilia Pratiwi Fitri artikel ilmiah *Peralihan Harta Orang Tua Asuh Kepada Anak Asuh* Fakultas Hukum (Malang: 2013) h. 4.